

**REKONSEPTUALISASI HUKUM BENDA ADAT GUNA  
PENGATURAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI TAMBANG  
MINERAL DAN BATUBARA DALAM KERANGKA  
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL**

**DISERTASI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk dapat mengikuti Sidang Terbuka  
Pada Program Doktor Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**Arif Firmansyah  
NPM 2015822006**

**Promotor:**

**Prof.Dr.Dr.C.Dewi Wulansari, Ph.D S.H., S.E., M.H., M.M.**

**Ko. Promotor:**

**Prof. Dr H. Toto Tohir, S.H., M.H.**

**Penguji:**

**Prof. Dr. Lili Rasjidi, S.H., LL.M  
Prof. Dr.I Wayan Windia P, S.H., M.Si  
Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.  
Dr. Iur Liona Nanang S, S.H., M.Hum**

**Program Doktor Ilmu Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan  
Bandung  
Desember 2020**

**REKONSEPTUALISASI HUKUM BENDA ADAT GUNA PENGATURAN  
EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI TAMBANG MINERAL DAN  
BATUBARA DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN HUKUM  
NASIONAL**

**Arif Firmansyah (NPM: 2015822006)**

**Promotor: Prof. Dr. Dr. C. Dewi Wulansari, Ph. d., S.H., M.H., S.E., M.M**

**Ko -Promotor: Prof. Dr. H. Toto Tohir, S.H., M.H.**

**Doktor Ilmu Hukum**

**Bandung**

**ABSTRAK**

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak menguasai negara, maka pada prinsipnya negara diberikan tugas untuk mengatur dan mengusahakan sumber daya alam yang wajib ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia, juga membebankan kewajiban kepada negara untuk menggunakan sumber daya alam demi kemakmuran seluruh rakyat. Negara memberikan Pengaturan berkaitan dengan hak kebendaan yang ada dalam penjelasan Pasal 8 UUPA mengenai hak atas tanah menjelaskan bahwa, hak atas tanah itu hanya memberikan hak atas permukaan bumi saja, maka wewenang yang bersumber dari padanya tidak mengenai kekayaan-kekayaan alam yang terkandung di dalam tubuh bumi, air, dan ruang angkasa. Oleh karena itu, maka pengambilan kekayaan alam memerlukan pengaturan tersendiri. Pengaturan mengenai Mineral dan Batubara di atur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara tidak mengatur berkaitan dengan benda dan hak kebendaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan dan konseptual. Hasil dari rekonseptualisasi hukum benda adat bahwa benda dalam hukum adat dibagi menjadi tiga yaitu tanah dan bukan tanah serta benda dalam tanah. Benda dalam tanah termasuk juga mineral dan batubara, setelah dianalisis ada pergeseran bahwa yang tadinya mineral dan batubara itu masuk ke dalam kategori tanah menjadi kategori dalam tanah. Rekonseptualisasi Hak kebendaan Hukum adat berkaitan dengan eksplorasi yaitu adanya hak eksplorasi dan untuk eksploitasi hak kebendaannya berupa hak milik.

Kata kunci: Rekonseptualisasi, Hukum Benda Adat, Eksploitasi dan Eksplorasi, Pembangunan Hukum

**RECONCEPTUALIZATION OF LAW OF INDIGENOUS OBJECTIVES  
FOR THE EXPLORATION AND EXPLOITATION OF MINERAL AND  
COAL MINING IN THE NATIONAL LAW DEVELOPMENT  
FRAMEWORK**

**Arif Firmansyah (NPM: 2015822006)**

**Promotor: Prof. Dr. Dr. C. Dewi Wulansari, Ph.d S.H., M.H., S.E., M.M**

**Ko-Promotor: Prof. Dr. H. Toto Tohir, S.H., M.H.**

**Doktor Ilmu Hukum**

**Bandung**

**ABSTRACT**

Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution which regulates the right to control the state, then in principle the state is given the task to regulate and exploit natural resources which are obliged to be obeyed by all Indonesian people, as well as impose an obligation on the state to use natural resources for the sake of prosperity of all the people. The state provides regulations relating to material rights as stated in Article 8 of the UUPA regarding land rights, which explains that, land rights only give rights to the surface of the earth, so the authority that comes from it does not concern the natural resources contained in the body. earth, water, and space. Therefore, the extraction of natural resources requires separate arrangements. Regulations regarding Mineral and Coal are regulated in Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. However, Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining does not regulate related objects and property rights. This study uses a normative juridical research method with a literary and conceptual approach. The result of the reconceptualization of customary property law is that objects in customary law are divided into three, namely land and non-land and objects in the land. Objects in the soil include minerals and coal, after being analyzed there is a shift that previously minerals and coal were included in the category of soil into the category in soil. Reconceptualization of material rights Customary law relates to exploration, namely the existence of exploration rights and for the exploitation of material rights in the form of property rights.

Keywords: Reconceptualization, Customary Law, Exploitation and Exploration, Legal Development

## KATA PENGANTAR

Dengan Asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas Kasih Sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Untuk itu penulis ucapkan rasa syukur kehadiran-Nya seraya mengucapkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dengan terselesaikannya disertasi ini yang merupakan salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Doktor dalam Program Studi Doktor Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Judul yang diangkat dalam disertasi ini adalah Rekonseptualisasi Hukum Benda Adat Guna Pengaturan Eksplorasi Dan Eksploitasi Tambang Mineral Dan Batubara Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional. Pengambilan judul tersebut terilhami dari beberapa proses transaksi batubara tetapi secara peraturan perundang-undangan belum diatur secara terperinci, sehingga untuk Menyusun hal tersebut dipakai hukum adat karena hukum adat adalah cerminan masyarakat Indonesia yang bergerak mengikuti perubahan (disanering) supaya bisa mewujudkan tujuan untuk memnsejahterakan masyarakat. Perubahan tersebut berkaitan dengan benda hak dan kebendaan dalam hukum adat yang akan diterapkan ke dalam hukum nasiona.

Proses penyusunan disertasi ini sempat mengalami ke-*vacumm*-an, akan tetapi berkat motivasi istri tercinta Eka Rizkya Putri, SH, kedua anak penulis Aldanendra Arka Putra dan Bellvania Rifka Putri, saudara-saudara dan sahabat-sahabat terdekat serta nasehat dan saran Promotor dan Co.Promotor maka dengan menekankan kembali semangat ketekunan, kesabaran dan percaya diri, penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian disertasi ini telah melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, perorangan maupun lembaga yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian penyusunan disertasi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan pengphargaan yang setinggi-tingginya kepada yang penulis hormati:

*Pertama*, Ibu Prof.Dr.Dr.C.Dewi Wulansari, Ph.D S.H., S.E., M.H., M.M., selaku Promotor, Bapak Prof. Dr. H. Toto Tohir, SH., M.H. selaku Co. Promotor. Beliau berdua dengan kepakaran yang melekat telah meluangkan waktu dan memberikan kontribusi bagi terwujudnya disertasi ini. Melalui beliau berdua dengan kesabaran, perhatian dan keikhlasannya telah memberikan dorongan, koreksi dan saran baik dari aspek metodologi penelitian maupun penyajian isi disertasi secara keseluruhan. Penulis benar-benar merasakan melalui beliau berdua telah membuka cakrawala/pandangan, mendorong munculnya gagasan, ide-ide pembaharuan khususnya dalam Hukum benda dan Hak Kebendaan. Untuk itu sekali lagi penulis menghaturkan penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih dengan iringan doa “semoga amal baik beliau diterima dan mendapat balasan dari Allah Yang Maha Kasih, Maha Sayang dan Maha Pemurah”.

*Kedua*, Prof. Dr. Lili Rasjidi, S.H., LL.M, Prof. Dr.I Wayan Windia P, S.H., M.Si Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. Dr. Iur Liona Nanang S, S.H., M.Hum sebagai penguji disertasi yang memberikan masukan saran yang sangat luar biasa sehingga disertasi dapat diselesaikan dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tinggi semoga amal baik beliau mendapatkan balasan dari Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.

*Ketiga*, Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi (Rektor Universitas Islam Bandung) berserta jajarannya, Bapak Dr. Efik Yusdiansyah, SH., MH. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung) berserta jajarannya. serta seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, khususnya dosen pada Program Kekhususan Perdata dan Bisnis yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi program S3 pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik parahyangan.

*Keenam*, teman-teman mahasiswa S3 angkatan 2015 program doctor ilmu hukum Universitas Katolik Parahyangan, yaitu: Dr. Mangaranaf, S.H., M.H., Dr. Agus, Dr. Kriswan Damanik, SH., M.H. Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.kn, Dewi Rohayati.S.H. , M.H. Wawan, SH., M.H. Subagyo, SH., M.H. Dwirahmanto, SH., M.H. Kepada teman-teman yang disebutkan di atas penulis kesekian kali

mengucapkan terima kasih atas motivasinya serta saling memberi kabar dan dorongan terhadap kemajuan dan terselesaikannya studi Doktor Ilmu Hukum.

Penulis menyadari bahwa penyusunan penulisan tugas akhir yang berupa disertasi ini laksana setetes air yang jatuh dalam luasnya samudra, permasalahan dan carut marutnya hukum di Indonesia khususnya hukum benda dan hak kebendaan yaitu masih diperlukannya format dan desain yang pas yang mengarah sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang dasar 1945. Penulis berharap semoga disertasi ini dapat sedikit memberikan manfaat bagi para praktisi hukum, akademisi, pemerintah dan pelaku usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara, serta dapat dijadikan salah satu rujukan bagi peneliti atau penulis karya ilmiah lainnya. Akhir kata penulis berbesar hati apabila para pembaca sudi memberikan kritik, saran dan masukan dalam rangka proses penulisan dan penelitian berikutnya.

Bandung, September 2020

Penulis

**ARIF FIRMANSYAH**

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>ABSTRAK</b>	i
<b>KATA PENGANTAR</b>	iii
<b>DAFTAR ISI</b>	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Kegunaan Penelitian.....	14
1.5 Kerangka Pemikiran .....	14
1.6 Metode Penelitian .....	33
<b>BAB II HUKUM BENDA DI INDONESIA</b>	<b>40</b>
2.1 Tinjauan Hukum Benda Menurut Hukum Adat .....	40
2.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Benda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	63
2.3 Tinjauan Hukum Benda Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.....	127
<b>BAB III HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA</b>	<b>152</b>
3.1 Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia.....	152
3.2 Pengelolaan Dan Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara .....	164
3.3 Sistem Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Negara Lain.....	201

	halaman
<b>BAB IV PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA.....</b>	218
4.1 Pembangunan Hukum di Indonesia.....	218
4.2 Negara Hukum Kesejahteraan.....	234
4.3 Hak Menguasai Negara.....	239
<b>BAB V REKONSEPTUALISASI BENDA DALAM HUKUM ADAT GUNA PENGATURAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI TAMBANG MINERAL DAN BATUBARA DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL.....</b>	253
5.1 Rekonseptualisasi Benda Dalam Hukum Adat Guna Pengaturan Eksplorasi Dan Eksploitasi Tambang Mineral Dan Batubara.....	253
5.2 Rekonseptualisasi Hak Kebendaan Dalam Hukum Adat Guna Pengaturan Eksplorasi Dan Eksploitasi Tambang Mineral Dan Batubara.....	314
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	403
<b>6.1 Kesimpulan</b>	403
<b>6.2 Saran</b>	404
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	406

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Sumber daya mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*).<sup>1</sup> Oleh karena itu Sumber daya mineral dan batubara perlu dilindungi guna mencegah habisnya sumber daya ini. Dalam melindungi sumber daya alam, negara atau pemerintah melakukannya melalui program pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.<sup>2</sup>

Adapun tujuan negara berupa memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial seperti yang tercantum di atas, dilaksanakan antara lain melalui ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”<sup>3</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Renika Cipta, Jakarta, 2012, hlm 3

<sup>2</sup> Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Indonesia*, cet 1, setara Press, Malang, 2013, hlm 1

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 2

mengusai negara, maka pada prinsipnya negara diberikan tugas untuk mengatur dan mengusahakan sumber daya alam yang wajib ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia. Selain itu juga membebankan kewajiban kepada negara untuk menggunakan sumber daya alam demi kemakmuran seluruh rakyat. Apabila perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam merupakan kewajiban negara, maka pada sisi lain hak rakyat Indonesia adalah mendapatkan kemakmuran melalui pemanfaatan sumber daya alam. Kewajiban ini merupakan amanat dari konstitusi dan sebagai perwujudan tanggung jawab sosial negara sebagai konsekuensi dari hak penguasaan tersebut.<sup>4</sup>

Hak menguasai dari negara diangkat dan dikembangkan dari ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043), ditempatkan dalam Pasal 2 dengan rumusan sebagai berikut:

- (1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal ini, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2) Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
  - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
  - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
  - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran

---

<sup>4</sup> *Ibid*

rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

- (4) Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada Pemerintahan Daerah dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.”

Dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak menguasai negara bertujuan agar pemanfaatan sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>5</sup> Hal tersebut juga dipertegas dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Menurut penjelasan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk selanjutnya disebut UUPA, negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat bukan pemilik, melainkan bertindak selaku badan penguasa yang pada tingkatan tertinggi menguasai bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Lebih tepat apabila negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku penguasa yang diberi wewenang untuk pada tingkatan tertinggi melakukan wewenang, seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) UUPA.<sup>6</sup>

Wewenang dari hak menguasai negara diberikan oleh rakyat yang bersatu sebagai bangsa Indonesia agar dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaannya, wewenang tersebut dapat didelegasikan kepada daerah-daerah dan masyarakat hukum adat sebagai pelaksanaan asas *medebewind*.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 182.

<sup>6</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Puspita Serangkum: Aneka Masalah Hukum Agraria*, Andi Offset, Yogyakarta, 1982, hlm. 11.

<sup>7</sup> Maria S.W. Sumardjono, “*Redefinisi Hak atas Tanah: Aspek Yuridis dan Politis Pemberian Hak di Bawah Tanah dan Ruang Udara*”, dalam Seminar Nasional Hak Atas Tanah dalam

Berlandaskan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UUPA, maka yang dimaksud dengan menguasai adalah “mengatur” dan “menyelenggarakan” yang oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya memberikan ketegasan lingkup makna ”menguasai” yaitu membuat kebijakan, mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi. Wewenang tersebut berkaitan dengan: (a) penggunaan/peruntukan (*use*), persediaan (*reservation*), dan pemeliharannya (*maintainance*) atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); (b) penentuan dan pengaturan macam hak atas tanah; (c) penentuan dan pengaturan hubungan-hubungan hukum antar orang dan/atau badan hukum yang berobyekan tanah. Wewenang tersebut harus ditujukan pada upaya mencapai kemakmuran rakyat secara maksimal. Hak menguasai dari negara ini merupakan hak rakyat pada tingkat negara.<sup>8</sup>

Sudargo Gautama memberikan Istilah “dikuasai” bukan berarti “dimiliki”, akan tetapi negara sebagai organisasi kekuasaan yang diberi wewenang untuk “mengatur” sesuatu yang berkaitan dengan bumi, air dan kekayaan alam. Dalam Pasal 8 UUPA menyebutkan bahwa berdasarkan kekuasaan negara yang disebutkan dalam Pasal 2 UUPA akan diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa.<sup>9</sup> Pengaturan yang ada dalam penjelasan Pasal 8 UUPA mengenai hak atas tanah menyebutkan bahwa, hak atas tanah itu hanya memberikan hak atas permukaan bumi saja, maka wewenang yang

---

Konteks Masa Kini dan yang akan Datang, Kerjasama BPN-Fak. Hukum UGM, Yogyakarta, 15 Oktober 1991.

<sup>8</sup> Lihat Tody Sasmitha, Haryono Budhiawan, Sukayadi, *Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian Terhadap Putusan MK MK No. 35/PUU-X/2012; Putusan MK No. 50/PUUX/ 2012; dan Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010)*, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2014, hlm 42 lihat juga A. P. Parlindungan, *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung 1991, hlm. 38-40

<sup>9</sup> Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung, 1981, hlm 57

bersumber dari padanya tidak mengenai kekayaan-kekayaan alam yang terkandung di dalam tubuh bumi, air, dan ruang angkasa. Oleh karena itu, maka pengambilan kekayaan alam memerlukan pengaturan tersendiri.<sup>10</sup>

Mengenai pengambilan kekayaan alam, salah satunya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk selanjutnya disebut undang-undang minerba. Terbitnya undang-undang minerba sebagai perwujudan dari hak menguasai negara yang menyebutkan bahwa negara mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut untuk kemakmuran rakyat. Hak penguasaan negara untuk mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan (1) asas manfaat, keadilan, dan keseimbangan; (2) keberpihakan kepada kepentingan bangsa; (3) Partisipatif, transparansi dan akuntabilitas; (4) berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.<sup>11</sup>

Penguasaan mineral dan batubara diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.<sup>12</sup> Pengusahaan mineral dan batubara yang diselenggarakan oleh pemerintah dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Pertambangan mineral digolongkan atas pertambangan mineral radio aktif, Pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan

---

<sup>10</sup> Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

<sup>12</sup> Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

pertambangan batuan.<sup>13</sup> Pertambangan mineral dan batubara merupakan komoditi yang menjadi objek perdagangan di Indonesia. Penjualan hasil pertambangan mineral dan batubara baik penjualan dalam negeri dan ekspor sangat besar. Hal ini dapat terlihat dari tingkat produksi pertambangan mineral dan batubara di Indonesia dalam tabel 1.1. di bawah ini:

**Tabel 1.1** Produksi Mineral dan Batubara Pada Tahun 2012-2018

Uraian	Unit	2012	2013	2014	2015	2017	2018
Batubara	Ton	452.318.024	458.462.513	435.742.874	405.871.432	319.1000.000	557 983 706
Bauksit	Ton	-	-	2.539.274	-		5 693 640
Bijih Nikel	Ton	47.106.534	65.047.388	39. 034.912	34. 063.566	6.600.000	38 329 146
Emas	Kg	69.291	59.804	69.349	92.339	100.514	132 734
Konsentrat Tembaga	Ton	2.265.865	1.909.548	1.57.596	2.282.831	2.253	2 309 262
Mangan	Ton	-	-	8.000	-	-	
Pasir Besi	Ton	11.545.752	22.353.337	5.951.400	3.838.546	-	6.988.688
Timah	Ton	4.202	59.412	51.801	93.180	71.531	82 809

Sumber: Badan Statistik, Statistik Pertambangan Non minyak dan Gas Bumi 2012-2018

Hasil survei Tahun 2017 menunjukkan bahwa dibandingkan dengan volume produksi Tahun 2015, beberapa komoditi mengalami kenaikan volume produksi. Komoditas yang mengalami kenaikan volume produksi adalah emas. Selain itu, terdapat komoditi yang mengalami penurunan di tahun 2017 yaitu batubara, bijih nikel dan pasir besi, konsentrat, tembaga, timah. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa batubara menjadi salah satu komoditi yang bernilai ekonomi. Penjualan hasil produksi mineral dan batubara dilakukan melalui penjualan dalam negeri dan luar

<sup>13</sup> Lihat Pasal 34 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)

negeri jumlah penjualan pertambangan mineral dan batubara dapat di lihat dalam tabel 1.2.

**Tabel 1.2** Penjualan Mineral dan Batubara Pada Tahun 2012-2017

Uraian	Unit	Penjualan	2012	2013	2014	2015	2017
Batubara	Ton	Domestik	76.894	77.939	72.769	67.675	152.194
		ekspor	384.307	381.384	356.303	328.387	319.098
Bijih Nikel	Ton	Domestik	85.280	52.000	9.857.874	29.069.684	-
		ekspor	48.449.392	64.802.857	28.539.200	-	5.898.743
Emas	Kg	Domestik	69.291	59.804	69.349	92.339	100.514
		ekspor	-	-	-	-	-
Konsentrat Tembaga	Ton	Domestik	69.381	59.804	69.349	92.339	886.310
		ekspor	1.123.541	1.453.732	714.950	1.711.397	1.539.793
Pasir Besi	Ton	Domestik	-	-	2.150.000	2.039.693	-
		ekspor	11.545.752	22.308.220	3.162.404	1.386.711	1.966.730
Timah	Ton	Domestik	9.026	51.926	42.974	64.453	70.683
		ekspor	39.681				

Sumber: Badan Statistik, Statistik Pertambangan Non minyak dan Gas Bumi 2011-2017

Sistem pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral dan batubara sebelum terbitnya undang-undang minerba mempunyai perbedaan yang sangat mendasar. Salah satu perubahan yang sangat mendasar dalam undang-undang minerba adalah sistem pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral dan batubara. Sistem pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menurut Undang-Undang No 11 Tahun 1967 Tentang Pertambangan Umum, menggunakan kontrak karya atau Perjanjian Perusahaan Pertambangan Batubara. Dalam undang-undang minerba perusahaan mineral dan batubara dilaksanakan dengan bentuk izin usaha pertambangan (IUP). Izin usaha pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan meliputi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan

Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).<sup>14</sup> IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perorangan, dan izin IUPK diberikan kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia baik berupa badan usaha berbadan hukum milik negara badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta. IPR diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan koperasi.<sup>15</sup>

Sistem pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara yang pelaksanaannya menggunakan instrumen izin mengandung konsekuensi bahwa peran atau kedudukan negara dalam menguasai sumber daya alam (mineral dan batubara) kedudukan negara lebih tinggi karena sebagai pengatur. Dalam Pasal 36 Ayat (1) undang-undang minerba menyebutkan bahwa izin usaha pertambangan terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah izin usaha pertambangan eksplorasi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, dan tahap selanjutnya adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Jadi menurut pasal ini yang diizinkan untuk melakukan kegiatan penjualan mineral dan batubara adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha operasi produksi disingkat IUP Operasi Produksi.

Izin usaha produksi yang salah satu kegiatannya adalah penjualan merupakan hubungan hukum yang diatur dalam hukum perdata. Hukum perdata mengatur hak dan kepentingan-kepentingan individu. Dalam melakukan hubungan hukum (penjualan) mineral dan batubara para pihak harus mempunyai hak secara hukum untuk mengalihkan suatu benda. Dalam peralihan suatu

---

<sup>14</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, cet 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 3

<sup>15</sup> Lihat Pasal 38, 75 dan 68 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

benda,<sup>16</sup> maka pengalihan tersebut harus oleh orang yang mempunyai alas hak. Hak adalah kewenangan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.<sup>17</sup> Hak yang memberikan kewenangan atau penguasaan disebut hak kebendaan. Adapun hak kebendaan yang dimaksud di sini, menurut Subekti, adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang.<sup>18</sup>

Dalam hukum dikenal apa yang disebut subjek hak dan kebalikannya adalah objek hak. Kalau subjek hak itu ialah badan pribadi atau badan hukum, maka objek hak disebut benda.<sup>19</sup> Pengertian benda adalah segala sesuatu yang dapat dipunyai seseorang dan/atau masyarakat hukum adat baik yang berwujud maupun tidak berwujud.<sup>20</sup> Penentuan atau penggolongan benda sangat penting terhadap akibat-akibat hukumnya sebagai berikut 1) kedudukan menguasai atas benda bergerak; 2) penyerahan; 3) Jaminan; 4) lampau waktu.<sup>21</sup> Pemberian hak kebendaan harus memperhatikan bendanya terlebih dahulu. Penentuan penggolongan benda sangat penting berkaitan dengan objek yang bisa diberikan hak sesuai dengan hukum. Berkaitan dengan pemberian hak kebendaan terhadap mineral dan batubara diatur dalam Pasal 92 undang-undang minerba yang menyebutkan bahwa Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi

---

<sup>16</sup> Pasal 499 KUHPerdara Pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat dihaki atau dijadikan obyek hak milik.

<sup>17</sup> E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1982, hlm 249

<sup>18</sup> Subekti dalam Trisadini Prasastina Usanti, *Lahirnya Hak Kebendaan*, Jurnal Perspektif Volume XVII No 1 Tahun 2012, hlm 45

<sup>19</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 19

<sup>20</sup> Dominikus Rato, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hlm 5

<sup>21</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung 2015, hlm 18

iuran produksi kecuali mineral radioaktif.<sup>22</sup> Jadi negara memberikan hak kebendaan (hak kepemilikan) pada saat pemegang IUP dan IUPK telah memenuhi iuran produksi.

Namun, Dalam undang-undang minerba tidak diatur mengenai kewenangan kepemilikan mineral dan batubara serta penggolongan bendanya, sehingga terjadi kekosongan hukum berkaitan dengan benda dan kewenangan hak kebendaan mineral dan batubara. Hak kebendaan yang salah satunya adalah mengenai kepemilikan diatur dalam UUPA dan KUHPerdota. Akan tetapi, hak milik dalam KUHPerdota sudah dicabut yang berkaitan dengan bumi, air dan ruang angkasa oleh UUPA, sedangkan dalam UUPA hak atas tanah (termasuk hak milik) hanya untuk permukaan bumi saja. Jadi kepemilikan kepada pemegang IUP dan IUPK tidak memberikan kewenangan apapun, bahkan dalam undang-undang minerba tidak mengatur hak kepemilikan dan objek benda bagi pemegang IPR, akibatnya pemegang IUP, IUPK dan IPR tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap suatu benda.

Apabila dikaitkan dengan hak kebendaan dalam Hukum adat, maka Hukum Adat membedakan suatu benda ke dalam benda tetap yaitu tanah dan benda lepas atau benda-benda bergerak (bukan tanah).<sup>23</sup> Menurut sistem hukum perdata barat benda dapat dibedakan sebagai berikut: benda yang berwujud (*lichamelijk*) dan benda-benda yang tidak berwujud (*olichamelijk*), benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak, benda yang dapat dipakai habis (*vebruikbaar*) dan benda

---

<sup>22</sup> Lihat Pasal 92 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, cet 15 PT Raja Grafindon Persada, Jakarta, 2015, hlm 171 bandingkan dengan pendapat hilman hadi kusuma yang menyebutkan bahwa macam benda menurut hukum adat adalah Tanah dan tanam Tumbuhan, Hewan dan Ternak, Bangunan dan Peralatan.

yang tidak dapat dipakai habis (*overbruikbaar*), benda-benda yang sudah ada (*tegenwoordige zaken*) dan benda yang masih akan ada (*toekomstige zaken*), benda dalam perdagangan (*zaken in de handel*) dan benda diluar perdagangan (*zaken buiten de handel*).<sup>24</sup>

Dengan berlakunya UUPA, buku II KUHPerdato mengalami perubahan besar. Perubahan besar tersebut dapat dilihat dalam dictum UUPA yang menyebutkan buku II undang-undang hukum perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.<sup>25</sup> Sehingga macam-macam hak-hak kebendaan dalam Buku II KUHPerdato harus mengingat berlakunya UUPA, dan harus mengetahui mana hak-hak kebendaan yang masih ada dan mana hak kebendaan yang sudah dicabut berlakunya.

Dalam UUPA dijumpai hak-hak bertalian dengan tanah dan disebutkan dengan istilah-istilah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai yaitu hak untuk menggunakan memungut hasil dari tanah orang lain, hak sewa untuk bangunan yaitu hak menyewa tanah orang lain untuk keperluan bangunan dan lain-lain.<sup>26</sup> Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (lembaran negara republik Indonesia Tahun 2001 nomor 136) menyebutkan bahwa kegiatan usaha dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerjasama. Dalam kontrak kerjasama tersebut diatur kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan pemerintah pada titik penyerahan. Titik penyerahan adalah titik penjualan minyak dan gas bumi.

---

<sup>24</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit*, hlm. 19.

<sup>25</sup> Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm 45.

<sup>26</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit*, hlm 29

Dalam Pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara subjek yang menguasai atau memiliki harus mempunyai hak secara hukum. Kewenangan untuk melakukan penjualan mineral dan batubara harus memiliki hak kebendaan supaya bisa dialihkan penguasaannya secara hukum. Peralihan dari negara kepada masyarakat harus jelas alas hukumnya. Dalam undang-undang minerba tidak diatur mengenai hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan bendanya dan hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan perbuatan-perbuatan hukum (perikatan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya) terhadap mineral dan batubara, padahal hukum benda sebagaimana termaktub dalam Buku II KUHPerdara menganut sistem tertutup artinya bahwa benda dan hak kebendaan dibatasi sesuai dengan yang ditetapkan di dalam undang-undang (asas *numerus Clausus*). Dengan demikian, apabila subjek hukum melakukan suatu perbuatan hukum terhadap benda yang tidak ditetapkan hak kebendaannya dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka perbuatan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, mengingat adanya kekosongan hukum berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi tambang mineral dan batubara maka perlu dibuat konsep baru berkaitan dengan keduanya. Konsep baru ini sebaiknya didasarkan kepada Hukum Adat mengingat Hukum Adat berasal dari rasa kesadaran hukum masyarakatnya. Pembentukan konsep baru yang berasal dari konsep yang lama inilah yang dikenal dengan istilah rekonseptualisasi. Mengingat kepentingan yang besar untuk membangun konsep baru yang didasarkan kepada hukum tanah adat yang berlaku maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul

# **REKONSEPTUALISASI HUKUM BENDA ADAT GUNA PENGATURAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI TAMBANG MINERAL DAN BATUBARA DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diajukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Rekonseptualisasi benda dalam hukum adat guna mengatasi kekosongan hukum berkaitan dengan pengaturan eksplorasi dan eksploitasi tambang mineral dan batubara?
2. Bagaimana Rekonseptualisasi hak kebendaan dalam hukum adat guna mengatasi kekosongan hukum berkaitan dengan pengaturan eksplorasi dan eksploitasi tambang mineral dan batubara?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka dapat diajukan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsep-konsep baru berkaitan dengan konsep benda yang didasarkan pada hukum adat guna mengatasi kekosongan hukum berkaitan dengan pengaturan eksplorasi dan eksploitasi tambang mineral dan batubara.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsep-konsep baru berkaitan dengan konsep hak kebendaan yang didasarkan pada hukum adat guna

mengatasi kekosongan hukum berkaitan dengan pengaturan eksplorasi dan eksploitasi tambang mineral dan batubara.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis dan praktis:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan teori ilmu hukum pada umumnya dan khususnya teori hukum perdata, hukum pertambangan serta hukum benda. Terutama berkaitan dengan konsep konsep benda dan hak kebendaan yang berguna dalam mendasari pengaturan berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi mineral dan batubara, tanpa mengenyampingkan kearifan lokal masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan masukan kepada pemerintah untuk mengatur dan mengelola pertambangan mineral dan batubara dalam rangka membangun hukum pertambangan mineral dan batubara yang bisa mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Serta bagi para pemangku kepentingan agar dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi mineral dan batubara, tidak mengenyampingkan kearifan lokal masyarakat.

#### **1.5. Kerangka Pemikiran**

Sumber daya mineral sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Negara. Dalam hal ini, Pemerintah sebagai

penguasa sumber daya tersebut, sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, harus mengatur tingkat penggunaannya untuk mencegah pemborosan potensi yang dikuasainya dan dapat mengoptimalkan pendapatan dari pengusahaan sumber daya tersebut sehingga dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan kesejahteraan masyarakat.<sup>27</sup>

Salah satu tujuan negara Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan. Cara mewujudkan kesejahteraan adalah dengan menegakan keadilan sosial sebagaimana ditegaskan dalam Pancasila sila ke 5 yang kemudian dijabarkan secara eksplisit di dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945 yang pada hakekatnya menghendaki agar kekayaan alam atau pendapatan yang diperoleh dari hasil kerjasama oleh suatu komunitas (negara) didistribusikan secara merata dan seimbang (proporsional) kepada seluruh warga negara.<sup>28</sup>

Alinea-alinea pembukaan UUD 1945 yang di bahas memiliki relevansi dengan negara kesejahteraan, alinea kedua UUD 1945 terutama pada makna (adil dan makmur) dan Alinea keempat (Pancasila). Berikut uraiannya:<sup>29</sup>

- a. Makna adil dan makmur harus dipahami sebagai kebutuhan masyarakat, baik bersifat rohani maupun jasmani. Secara yuridis hal ini tentu saja menunjuk kepada seberapa besar kemampuan untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Dengan kata lain, seberapa besar sebenarnya hukum mampu melaksanakan atau

---

<sup>27</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit.* hlm. 1

<sup>28</sup> Marilang, *Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*, Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 2 Juni 2012, hlm 267

<sup>29</sup> Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*, PT Alumni, Bandung, 2008, hlm 16

mencapai hasil yang diinginkan, karena hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu.<sup>30</sup>

- b. Pembukaan Alinea keempat UUD 1945 menjelaskan Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak, sedangkan murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular. Pancasila secara konsep dapat disebut sebagai suatu sistem tentang segala hal, karena secara konseptual seluruh yang tertuang dalam sila berkaitan erat dan saling tidak dapat dipisahkan, suatu kebulatan utuh.

Dalam mewujudkan tujuan-tujuan pokok tersebut menurut konsep negara yang berideologi negara kesejahteraan, diperlukan keterlibatan dan intervensi negara (pemerintah) dalam bentuk regulasi sehingga tujuan-tujuan tersebut dapat terwujud dalam berbagai bentuk aspek kehidupan masyarakat, khususnya melalui sektor pertambangan yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana telah dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 33 UUD 1945 Ayat (3) bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>31</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak menguasai negara, maka pada prinsipnya negara diberikan tugas menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang dan/atau

---

<sup>30</sup> Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Reflika Aditama, Bandung, 2004, hlm 156

<sup>31</sup> Marilang, *Loc.Cit*

badan hukum dengan sumber daya alam mineral dan batubara serta hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan sumber daya alam mineral dan batubara.

Hak menguasai negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam Pasal 2 UUPA memberikan konsep Hak Menguasai Negara atas sumber daya mineral dan batubara, maka negara diberi wewenang untuk: a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b. menentukandan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.<sup>32</sup>

Menurut Oloan Sitorus, kewenangan Negara dalam bidang pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) UUPA di atas merupakan pelimpahan tugas bangsa untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama yang merupakan kekayaan nasional. Pada prinsipnya, hak menguasai dari negara adalah pelimpahan kewenangan publik.<sup>33</sup> Pendapat Oloan Sitorus tersebut yang menyebutkan bahwa hak menguasai negara atas tanah merupakan kewenangan publik, sejalan dengan hak menguasai negara dalam mengatur pertambangan mineral dan batubara. Hak menguasai negara tersebut memberikan wewenang kepada negara untuk memberikan hak kepada subjek

---

<sup>32</sup> Victor Imanuel Williamsen Nalle, *Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba*, Jurnal Mahkamah Konstitusi Vol 9 No 3 Tahun 2012, hlm 679-480

<sup>33</sup> Rahmat Triyono, *Hak Menguasai Negara Dalam Bidang Pertanahan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2015, hlm 32

hukum yang dikehendakinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jeremy Bentham menyebutkan bahwa hak adalah suatu kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum.<sup>34</sup> Sedangkan Utrecht menyebutkan bahwa hak adalah yaitu wewenang, kekuasaan supaya berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu.<sup>35</sup> sifat hak ada yang bersifat hak moral dan hak hukum. Hak moral atau alamiah adalah suatu kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum alam. Sedangkan Hak hukum adalah suatu kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang pelanggarannya merupakan perbuatan melawan hukum atau melanggar kewajiban hukum.<sup>36</sup>

Jeremy Bentham mengatakan bahwa semua hak adalah hak legal dan pembuatan undang-undang. Hak yang sah adalah hak yang lahir dari hukum, hukum yang sebenarnya menimbulkan hak-hak yang nyata. Hak-hak alam adalah hak yang lahir dari hukum kondrat; metafora yang berasal dari metafora lain. Dalam hal ini Bentham diikuti oleh Austin, yang mengatakan? bahwa tidak ada hak kecuali keputusan yang merupakan hak yang lahir dari hukum; Bentham, menegaskan bahwa negara adalah pencetus hak dan bahwa terlepas dari itu tidak ada hak.<sup>37</sup>

Dalam pengaturan mineral dan batubara diperlukan hak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu supaya mineral dan batubara tersebut bisa dimanfaatkan. Untuk mengetahui hakekat hak dapat menggunakan teori kepentingan atau kemanfaatan pertama dijumpai dalam karya Jeremy Bentham

---

<sup>34</sup> John W Salmon, *Jurispruden or The Theory of The Law*, Stevens &Haynes, London, 1902, hlm 221

<sup>35</sup> E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Op.cit*, hlm 249

<sup>36</sup> John W Salmon, *Loc.Cit*

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 222

yang kemudian diadopsi oleh Rudolf von Ihering. Menurut Ihering, tujuan hukum bukanlah melindungi kehendak individu, melainkan melindungi kepentingan-kepentingan tertentu. Oleh karena itu, ia mendefinisikan hak sebagai kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum. kepentingan-kepentingan ini bukan diciptakan oleh negara karena kepentingan-kepentingan itu telah ada dalam kehidupan bermasyarakat dan negara hanya memilih mana yang harus dilindungi.<sup>38</sup>

Menurut George Whitercross Paton bahwa suatu kepentingan adalah suatu tuntutan atau keinginan Individu atau kelompok individu yang ingin dipenuhi oleh individu atau kelompok individu tersebut. Hukum bukan memberikan hak bukan kepada keinginan manusia sebagai suatu tujuan, melainkan kepada keinginan manusia yang mengejar tujuan yang dibolehkan oleh hukum.<sup>39</sup> Hak-hak mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda disebut hukum benda. Istilah Hukum benda merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *zakenrecht*. Dalam perspektif hukum perdata hukum benda merupakan bagian dari hukum kekayaan mutlak. Hukum benda dalam kamus Hukum adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda dan hak Kebendaan.<sup>40</sup> Sementara Titik Triwulan Tutik mengemukakan pengertian hukum benda (hukum kekayaan mutlak) suatu ketentuan yang mengatur tentang hak-hak kebendaan dan barang-barang tidak berwujud (*immateri*). Hukum kekayaan mutlak juga disebut hukum kebendaan yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara seseorang dengan

---

<sup>38</sup> George Whitercross Paton, *Jurisprudence*, diterjemahkan oleh G. Soedarsono, A. Harjoto dan Ibnu Santoro, Yayasan BP Gadjah Mada, Yogyakarta (tanpa tahun), hlm 289

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 290

<sup>40</sup> Rahmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 1

benda. Hubungan hukum ini melahirkan hak kebendaan (*zakelijk recht*) yakni hak yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak menguasai sesuatu benda di tangan siapapun benda itu berada.<sup>41</sup>

Inti dari definisi hukum benda adalah, serangkaian ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seorang (subjek hukum) dengan benda (objek hak milik) yang melahirkan hak kebendaan.<sup>42</sup> Dalam mengidentifikasi hak kebendaan, terlebih dahulu harus menjelaskan kedudukan hak kebendaan dalam hak privat. Hak privat dibagi menjadi dua yaitu hak absolut dan hak relatif. Hak absolut meliputi hak pribadi, hak kekeluargaan, hak kebendaan dan hak atas barang-barang tidak berwujud.<sup>43</sup> Hak adalah wewenang, kekuasaan supaya berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu. Dalam bahasa Belanda dipakai istilah *beschikken*. *Beschikken* itu meliputi: kekuasaan untuk menjual, memberi, menukar, mewariskan secara legal. Dalam literatur Indonesia kerangka hukum objektif adalah ketentuan yang mengatur hubungan antara dua atau lebih. Sedangkan hukum subjektif adalah hubungan yang diatur oleh hukum objektif. Setiap hubungan hukum itu menimbulkan hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain.<sup>44</sup>

Hukum benda mengatur dua hal yaitu mengenai benda dan hak kebendaan. Istilah benda merupakan terjemahan dari *zaak* (benda). Benda dalam arti ilmu pengetahuan hukum adalah segala sesuatu yang menjadi objek hukum, yaitu lawan dari subjek hukum. pengertian benda juga dinyatakan dalam Pasal 499 KUHperdata yang menyebutkan bahwa paham undang-undang yang dinamakan

---

<sup>41</sup> Titik Tri Wulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 141-142

<sup>42</sup> Rahmadi Usman, *Op.Cit*, hlm 3

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm 172-173

<sup>44</sup> Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum apakah hukum itu?*, Remaja Rosdakarya, Bnadung, 1993, hlm 75

dengan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.<sup>45</sup>

Menurut sistem hukum perdata Barat benda dapat dibedakan sebagai berikut: benda yang berwujud (*lichamelijk*) dan benda-benda yang tidak berwujud (*olichamelijk*), benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak, benda yang dapat dipakai habis (*vebruikbaar*) dan benda yang tidak dapat dipakai habis (*overbruikbaar*), benda-benda yang sudah ada (*tegenwoordige zaken*) dan benda yang masih akan ada ( *toekomstige zaken*), benda dalam perdagangan (*zaken in de handel*) dan benda diluar perdagangan (*zaken buiten de handel*).<sup>46</sup>

KUHPerdata sebetulnya menitik beratkan makna dari berbagai peraturannya pada tanah, hanya saja tidak dengan kata-kata terang. Pasal 506 misalnya, dalam menentukan yang dinamakan *onroerende zaken* (barang-barang tidak bergerak) menyebutkan pertama-tama: bidang-bidang tanah dan apa-apa yang didirikan di atasnya (*gronderven en hetgeen daaropgebouwd is*). Perbedaan antara barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dilakukan oleh KUHPerdata adalah suatu pembeda yang sangat penting dalam KUHPerdata, artinya berpengaruh besar atas isi peraturan-peraturan hukum.<sup>47</sup>

Berlakunya UUPA, memberikan pengaruh sangat besar terhadap berlakunya buku II Kitab undang-Undang Hukum Perdata mengenai benda dan juga terhadap berlakunya hukum tanah di Indonesia. Perubahan fundamental di dalam hukum

---

<sup>45</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm 50

<sup>46</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.cit*, hlm. 19.

<sup>47</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, PT intermesa, Jakarta, 1981, hlm 7

tanah di Indonesia terjadi karena adanya unifikasi hukum. Sebelum berlakunya UUPA, menganut dualisme hukum yaitu hukum Barat dan Hukum adat.<sup>48</sup>

Perubahan fundamental atas Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dikarenakan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam salah satu diktumnya menetapkan telah mencabut Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai bumi, air serta kekayaan yang terkandung didalamnya, kecuali ketentuan mengenai hipotik yang masih berlaku. Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria hak kebendaan menyangkut dengan tanah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16, Pasal 49, Pasal 51 UUPA, yaitu: Hak atas Tanah, hak atas ruang angkasa dan air.<sup>49</sup> Perubahan fundamental dalam penggolongan benda yang menyangkut bumi, air dan kekayaan alam disebabkan UUPA membagi golongan benda merujuk kepada hukum adat. Menurut hukum adat benda dibedakan atas benda tetap yaitu tanah dan benda lepas atau benda bergerak (bukan tanah).<sup>50</sup>

Ada empat prinsip umum dasar hukum kekayaan yang didalamnya termasuk hukum benda. Pertama setiap sistem hukum benda membebaskan pembatasan jumlah dan isi hak. Para pihak tidak bebas untuk membuat penggolongan benda atau hak kebendaan yang disebut prinsip numerus klausus Kedua, setelah ditetapkan bahwa hak yang diciptakan adalah hak milik, titik awal yang fundamental hukum properti adalah bahwa hak milik tidak dapat ada tanpa spesifikasi obyek. Titik awal umum ini dikenal sebagai prinsip spesifik. Ketiga, terhubung dengan prinsip spesifik tertentu, titik awal lain yang mendasar adalah

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 27

<sup>49</sup> Budi Harsono, *Op.Cit*, hlm 1

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 170

bahwa, karena ‘melawan pengaruh seluruh dunia atas hak milik, pihak ketiga harus dapat mengetahuinya tentang keberadaan hak seperti itu. Ini adalah prinsip publisitas dan dapat mengambil bentuk kepemilikan, mis. dalam hal benda bergerak, atau pendaftaran, mis. dalam hal benda yang tidak dapat dipindahkan. Bersama-sama, kedua prinsip ini juga dikenal sebagai prinsip transparansi. Akhirnya, ada prinsip aksesori. Konsep ini lebih kontroversial sebagai prinsip dan telah diklasifikasikan sebagai aturan teknis sebelumnya. *Accessory* menjelaskan ketergantungan antara dua elemen dalam hukum benda, Secara tradisional ini menyangkut hubungan antara hak keamanan properti dan *claim* yang dijamin dengan hak tersebut. Namun, *accessory* juga digunakan, terutama dalam tradisi hukum Romawi, untuk menggambarkan hubungan antara objek hak milik dan hak milik itu sendiri.<sup>51</sup>

Hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda, hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.<sup>52</sup> Hak kebendaan termasuk dalam hak kekayaan. Hak kekayaan adalah hak yang dapat dinilai dengan uang. Karakteristik hak harta kekayaan adalah hak itu dapat dialihkan.<sup>53</sup>

Menurut Ilmu Hukum, tanda-tanda Pokok hak Kebendaan adalah sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Hak kebendaan adalah hak absolut. Artinya hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Pemegang hak, berhak menuntut setiap orang yang mengganggu haknya.

---

<sup>51</sup> Boudewijn Bouckaert, *Property law and economics*, Edward Elgar Publishing Limited, Northampton, 2010, hlm 32

<sup>52</sup> Trisadini Prasastinah, *Loc.cit*

<sup>53</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm 174

<sup>54</sup> *Ibid*

- b. Hak kebendaan jangka waktunya tidak terbatas
- c. Hak kebendaan mempunyai *droit de suite* artinya hak itu mengikuti bendanya di dalam tangan siapapun benda itu berada. Jika ada beberapa hak kebendaan diletakan di atas suatu benda, maka kekuatan hak itu ditentukan oleh urutan waktunya.
- d. Hak kebendaan memberikan wewenang yang luas kepada pemilik hak itu untuk mengalihkan, meletakkan sebagai jaminan, disewakan atau dapat dipergunakan sendiri.

Penggolongan hak kebendaan telah ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, artinya, jumlah hak kebendaan dibatasi sesuai dengan yang ditetapkan di dalam undang-undang. Dengan demikian, pengaturan hukum kebendaan sebagaimana termaktub dalam buku II KUH Perdata menganut sistem tertutup.<sup>55</sup>

Pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara yang penguasaan di tetapkan dalam kontitusi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Pencatuman tersebut menjadi ciri bahwa Indonesia sebagai penganut faham negara kesejahteraan. Teori Negara Kesejahteraan. Istilah negara kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu negara yang mana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya. Negara kesejahteraan ini merupakan sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Negara yang

---

<sup>55</sup> Rahmadi Usman, *Op.Cit*, hlm 108

dimaksud di sini adalah suatu *agency* (alat) yang mengatur suatu masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan antar manusia.<sup>56</sup>

Menurut Kranenburg teori Negara Kesejahteraan bukan sekedar memelihara ketertiban hukum melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. Kesejahteraan meliputi berbagai bidang yang luas cakupannya, sehingga selayaknya tujuan negara itu disebut plural yaitu tujuan-tujuan negara. Selain itu, menurutnya bahwa upaya pencapaian tujuan-tujuan negara itu dilandasi oleh keadilan secara merata, seimbang.<sup>57</sup>

Dalam teori negara kesejahteraan pembangunan difokuskan untuk mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat. Bagian dalam membangun kesejahteraan adalah pembangunan di bidang hukum. Dalam pembangunan hukum dikenal teori hukum pembangunan. Menurut Lili Rasjidi teori hukum pembangunan muncul pada tahun 1969, Mochtar mengembangkan tiga hal baru dalam dunia hukum yaitu: konsep hukum baru, hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan bahwa hukum ada yang bersifat netral dan tidak netral.<sup>58</sup>

Konsepsi hukum baru ini menyatakan bahwa hukum bukan semata-mata kaidah/norma dan asas melainkan juga merupakan gejala sosial budaya. Konsepsi ini didasarkan atas temuan-temuan para pakar antropologi dan sosiologi di Amerika Serikat yang mengambil hukum sebagai objek kajiannya. Hal ini dipandang baru karena selama ini konsep hukum di Indonesia dikuasai oleh ajaran

---

<sup>56</sup> Ariza Fuadi, *Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam dan Kapitalis*, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Volume V No 1 Juni 2015, hlm 16

<sup>57</sup> Kranenburg, R dan B Sabarudin, *Ilmu Negara Umum*, cet 11, Padya Pramita, 1989, hlm 45

<sup>58</sup> Romli Atmasasmita *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm v

hukum normatif yang bersumber dari madzhab positivisme yang melihat hukum hanya norma atau kaidah.<sup>59</sup>

Pemikiran hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat berasal dari pemikir yang tergabung dalam suatu mazhab yang berkembang di Amerika Serikat yaitu *Anthro-Sociological Jurisprudence* yang di prakarsai Roscoe Pound. Roscoe Pound dalam ajaran madzhab ini menyebutkan bahwa *Law is a tool of social engineering* kata *tool* diterjemahkan sebagai alat yang memiliki konotasi mekanistik, tetapi oleh Mochtar diterjemah menjadi sarana. Hukum disebut netral jika tidak ada kaitannya sama sekali dengan dengan faktor-faktor kepercayaan, keyakinan, dan budaya suatu masyarakat, artinya hukum yang bersifat netral dapat dibentuk bilamanapun diperlukan hal ini berbeda dengan hukum yang bersifat tidak netral.<sup>60</sup>

Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum yaitu:<sup>61</sup>

Pertama, bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yakni ketertiban (*order*) yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Di samping itu, tujuan lain dari

---

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm vi

<sup>61</sup> Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002, hlm 1.

hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya.

Kedua, bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Oleh karenanya, antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat jalinan hubungan yang erat antara yang satu dan lainnya. Namun jika ada ketidaksesuaian antara kaidah hukum dan kaidah sosial, maka dalam penataan kembali ketentuan-ketentuan hukum dilakukan dengan cara yang teratur, baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya.

Ketiga, bahwa hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik, dimana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya karena tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya kekuasaan ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.

Keempat, bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*The living law*) dalam masyarakat yang tentunya merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.

Kelima, bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya hukum tidak hanya memelihara dan mempertahankan dari apa yang telah tercapai,

namun fungsi hukum tentunya harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri. Penggunaan hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan kemasyarakatan harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian dalam masyarakat sehingga harus mempertimbangkan segi sosiologi, dan antropologi kebudayaan masyarakat.

Pembinaan atau pembangunan hukum dilakukan melalui perundang-undangan (unsur kaidah atau norma) dalam arti luas meliputi pula alat-alat penegakan hukum (lembaga=institusi) dan cara mencapai tujuan. Pembaharuan kaidah-kaidah dan asas serta penentuan arah atau bahan bagi pembaharuan bagi pembaharuan kaidah demikian juga menggunakan sumber-sumber hukum lainnya yaitu keputusan badan-badan peradilan (yurisprudensi), sedangkan tulisan sarjana hukum yang tekemuka disebut pula sebagai sumber hukum tambahan.<sup>62</sup>

Pembangunan dalam arti seluas-luasnya meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat yang tidak hanya segi kehidupan ekonomi saja, melainkan istilah pembangunan ekonomi sebenarnya kurang tepat, karena kita tidak dapat membangun ekonomi suatu masyarakat tanpa menyangkut pembangunan segi-segi kehidupan masyarakat lain. Semua masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan bagaimanapun kita mendefinisikan pembangunan itu dan apapun ukuran kita pergunakan bagi masyarakat dalam pembangunan. Peran

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm 86-89 sebagai perbandingan menurut shidarta membagi sistem hukum menjadi unsur ideal (substansi hukum dalam teori Friedman), unsur aktual (budaya hukum), dan unsur operasional (struktur hukum). Jika Mochtar memberi label "operasional" pada subsistem struktur hukum, yang di dalamnya termasuk para birokrat, maka dengan sendirinya Mochtar ingin kaum struktural hukum inilah yang mampu mengoperasionalisasikan hukum agar hukum yang aktual itu bisa menjadi lebih ideal.

hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara teratur.<sup>63</sup>

Ada anggapan yang boleh dikatakan hampir merupakan keyakinan bahwa perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari kedua-duanya. Perubahan yang teratur melalui prosedur hukum, baik ia berwujud perundang-undangan atau keputusan badan-badan peradilan lebih baik dari pada perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata. Karena baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun, hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.<sup>64</sup>

Pada fase kedua dari teori Hukum Pembangunan ini mendasarkan teori dengan filsafat Pancasila sebagai landasan fundamental untuk menggantikan teori-teori dari Northrop, Eugen Ehrlich, Roscoe Pound, Mc. Dougal dan Laswell. Istilah-istilah seperti cita hukum Pancasila, filsafat hukum Pancasila, dan negara hukum Pancasila mulai diwacanakan. Tujuan dari hukum pada umumnya adalah ketertiban dan keadilan. Tujuan keadilan ini mencakup di dalamnya keadilan sosial (sila kelima Pancasila). Persoalan manusia Indonesia di dalam pembangunan didasarkan pada asumsi penerimaan Pancasila dan UUD 1945 sebagai suatu kenyataan dan landasan berpikir dan bertindak manusia Indonesia.<sup>65</sup>

Pembangunan di bidang hukum dilaksanakan berlandaskan garis-garis besar haluan negara yang menegaskan, bahwa Pembangunan di bidang hukum dalam

---

<sup>63</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Op.cit*, hlm 19

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm 20

<sup>65</sup> Any Farida, *Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Kovergensi Teori-Teori Hukum di Indonesia*, jurnal Perspektif Vol XXI No 1 Tahun 2016, hlm 64

negara hukum Indonesia adalah berdasarkan atas landasan sumber hukum tertib hukum negara yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia yang dipadatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>66</sup> Cita hukum nasional berdalilkan hukum adalah hukum dan kekuasaan Kekuasaan harus timbul karena hukum. Bukan sebaliknya hukum dirumuskan untuk kepentingan kekuasaan seperti dilakukan kolonialisme.<sup>67</sup> Fungsi cita hukum yang memberikan nilai-nilai keadilan dalam proses pembentukan hukum, *pertama* memberikan makna pada hukum, *kedua* membatasi lingkup hukum positif yang dapat dibentuk; ketiga menetapkan untuk nilai keadilan atau tidak adil dalam hukum positif. Subtansi dari cita hukum adalah keadilan sebagai idea. Idea keadilan inilah yang menjadi hakekat cita hukum.<sup>68</sup>

Cita hukum Pancasila sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia pada saat diproklamasikan dan diundangkannya UUD 1945 ditetapkan sebagai norma tertinggi dalam tata kehidupan kenegaraan. Pancasila berfungsi sebagai norma dasar negara dan sebagai norma dasar fundamental negara. Serangkaian nilai itulah yang berlaku sebagai cita hukum, dan kemudian nilai-nilai itu ditetapkan sendiri pula sebagai norma tertinggi dalam negara. Pancasila sebagai. Cita hukum bangsa Indonesia adalah dasar negara, ideologi nasional, kepribadian bangsa Indonesia yang telah di terima sebagai satu-satunya asas dalam

---

<sup>66</sup> Otje Salman dan Eddy Damian, *Op. Cit.*, hlm 112

<sup>67</sup> Ruslan Abdul Ghani, *Proses Perumusan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Dalam Periode 1908-1945 (Pendekatan Historis-Empiris dan Teoritis-Analisis)* Majalah Hukum Nasional Edisi Khusus 50 Tahun Pembangunan Nasional, hlm 3

<sup>68</sup> Riri Nazriyah, *Peranan Cita Hukum Dalam Pembentukan Hukum Nasional*, Jurnal IUS QUIA IUSTUM, Vol 9 No 20 Tahun 2002, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm 140

kehidupan' bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembangunan nasional dinyatakan sebagai pengamalan Pancasila sehingga keseluruhan semangat, arah dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengamalan semua sila Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh. Sudah tentu termasuk pula pembangunan di bidang hukum yang merupakan bagian Integral dan pembangunan nasional. Hukum nasional haruslah merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila, harus mengandung isi yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang diterapkan secara konsisten yang merupakan pandangan hidup, kepribadian dan cita-cita bangsa.<sup>69</sup>

Dalam membentuk hukum nasional nilai-nilai dan cita-cita hukum bangsa harus diindahkan. Hukum sebagai unsur peradaban suatu bangsa haruslah menjadi cermin dan pernyataan nilai-nilai yang hidup dalam jiwa bangsa. Hukum nasional yang demikian itu akan lebih didukung dan ditaati oleh masyarakat serta mampu menggerakkan masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan, karena selaras dengan cita-cita hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.<sup>70</sup>

Penjabaran Pancasila dalam pembukaan dan batang tubuh serta penjelasan UUD 1945. Disini dapat ditemukan banyak sekali nilai-nilai yang pada hakekatnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam batang tubuh dan penjelasan ini telah menempatkan nilai-nilai dasar itu terwujud menjadi norma. Demikian pula halnya apabila aturan-aturan pokok dalam batang tubuh UUD 1945 yang dijabarkan lebih konkrit lagi dalam produk hukum yang lebih rendah tingkatannya, misalnya undang-undang


---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm 141

<sup>70</sup> *Ibid*

peraturan pemerintah.<sup>71</sup> Dalam undang-undang, ruh utamanya harus mengambil dari peraturan yang di atasnya atau harus sesuai dengan cita hukum. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara diperlukan suatu aturan yang mengatur tentang hak mineral dan batubara supaya sumber daya alam berupa mineral dan batubara bisa dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas maka dapat terlihat bahwa alur kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Bagan 1.1** Alur Kerangka Berpikir



## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder,<sup>72</sup> dengan menyusun kerangka konseptual, dengan merumuskan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian.<sup>73</sup> Penelitian yuridis normatif terhadap hukum positif bertolak dari premis-premis yang berupa norma positif Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.<sup>74</sup> Pendekatan undang-undang digunakan untuk menganalisis konsistensi atau kesesuaian peraturan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang terdiri dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara, Undang-Undang No 11 Tahun 1967 Tentang Pertambangan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Peraturan-Peraturan tersebut selanjutnya di analisis dengan pendekatan konseptual untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaam dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) jika di kaji pengertian Konseptual, berasal dari kata konsep yang berarti unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala

---

<sup>72</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Galia Indonesia, cet ke-4, Jakarta, 1990, hlm 24.

<sup>73</sup> Amirudin "et.al" *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.119.

<sup>74</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 13 lihat juga Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 25

menunjuk pada hal-hal yang partikular. Salah satu fungsi konsep adalah memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu.<sup>75</sup> Kemudian pendekatan konseptual digunakan berkenaan dengan konsep-konsep mengenai konsep yang digunakan adalah konsep benda dan hak kebendaan dalam hukum adat, KUHPerdara dan UUPA. Selain itu, dalam pendekatan konseptual digunakan asas *numerus clausus*.

Cara kerja metode penelitian hukum normatif dalam penelitian disertasi ini, yaitu terhadap hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan, tidak dilakukan pengujian (*verification*) secara induktif-verifikatif pada fakta atau empirik, melainkan pengujian dilakukan secara deduktif-argumentatif pada kerangka pemikiran yang digunakan pada penelitian disertasi ini, dan atau pada penilaian serta pandangan peers group (rekan sejawat), yang oleh Philipus M. Hadjon disebut *controleerbaar/traceable*.<sup>76</sup>

Dalam penulisan ini penulis menggunakan spesifikasi, jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data sebagai berikut:

### 1.6.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara *deskriptif-analitis* yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm 306

<sup>76</sup> Lihat. Johannes Gunawan, *Verifikasi Sejawat (Peers Verification) Dalam Metode Penelitian Hukum Normatif* dalam "Jurnal Penelitian" Nomor 13 Agustus 2002, Lembaga Penelitian Universitas Parahyangan, Bandung, hlm. 6-8.

bahan hukum tersier.<sup>77</sup> Jujun S Suriasumantri menjelaskan penelitian “deskriptif versus analitis ini mendasarkan pada ulasannya pada tiga golongan penelaahan ilmiah. Golongan pertama disebutnya dengan penelitian deskriptif, dan dua golongan berikutnya sebagai penelitian analitis. adalah:<sup>78</sup>

Penelaahan ilmiah pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan. Golongan pertama adalah penelaahan yang mencoba mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan kategori tertentu. Kategori ini dapat mempergunakan berbagai kriteria seperti ukuran atau sistem nomenklatur.... Pada hakikatnya penelaahan golongan pertama merupakan upaya untuk mendeskripsikan variabel yang kita teliti secara mandiri tanpa dikaitkan dengan variabel- variabel lain baik yang bersifat membandingkan maupun menghubungkan... Penelitian yang bersifat memperlakukan variabel secara mandiri ini saya namakan penelitian deskriptif. Di samping penelitian yang bersifat deskriptif ini terdapat penelitian yang bersifat analitis. Penelitian yang bersifat analitis tidaklah semata mencoba menemukan variabel secara mandiri tetapi kemudian membandingkan atau menghubungkannya dengan variabel-variabel lain. Kemajuan di bidang ilmu pada dasarnya dapat dikembalikan kepada tiga tahap perkembangan yakni mengklasifikasikan, membandingkan dan menghubungkan.

### 1.6.3 Jenis data dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, dan bahan hukum tertier berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia. Sumber data dari penelitian ini diperoleh atau dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan untuk memperoleh jenis data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo, Jakarta, 2006, hlm 10.

<sup>78</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik: Sebuah Dialog tentang Dunia Keilmuan Dewasa Ini*, PT. Gramedia, Jakarta, 1986 hlm. 61–62.

<sup>79</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 291.

## 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam uraian di atas, maka data sekunder diperoleh dengan cara sebagai berikut:

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari data sekunder terkait konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat yang berkaitan dengan dengan permasalahan yang diteliti, berupa:

- (1). Bahan hukum primer yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sistem Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- (2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi.<sup>80</sup> Penulis akan menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah baik hasil karya dari kalangan hukum, serta kalangan lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, khususnya mengenai hukum pertambangan mineral dan batubara.

---

<sup>80</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 142.

- (3). Data sekunder bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia.

## 2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu pengolahan, analisis dan konstruksi data yang diperoleh dari studi literatur atau dokumen. Bagi penelitian normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, maka dalam mengolah data dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.<sup>81</sup>

Penafsiran memiliki karakter penafsiran. Penafsiran diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.<sup>82</sup> Penerapan penafsiran terhadap hukum selalu berhubungan dengan isinya. Setiap hukum mempunyai dua segi, yaitu yang tersurat dan yang tersirat; bunyi hukum dengan semangat hukum. Dua hal itu selalu diperdebatkan oleh para ahli hukum. Dalam hal ini, bahasa menjadi penting. Ketepatan pemahaman (*subtilitas intellegendi*) dan ketepatan penjabaran (*subtilitas explicandi*) adalah sangat relevan bagi hukum. Penafsiran dibutuhkan untuk menerangkan dokumen hukum.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm 163

<sup>82</sup> E.Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1993, hlm 24

<sup>83</sup> Amirrudin dan Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm 164

Adapun berbagai metode Penafsiran/interpretasi hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.<sup>84</sup>
- b. Interpretasi Sistematis, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.<sup>85</sup>
- c. Interpretasi Historis adalah penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah baik sejarah hukum maupun sejarah pembentukan peraturan perundang-undangannya<sup>86</sup>
- d. Interpretasi Futuristik adalah interpretasi ini menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*).<sup>87</sup>
- e. Interpretasi Komparatif adalah metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara sistem hukum. Interpretasi komparatif digunakan untuk mencari kejelasan mengenai suatu peraturan perundang-undangan dengan membandingkan undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain dalam satu sistem hukum.<sup>88</sup>

Dalam disertasi ini selain menggunakan metode interpretasi hukum digunakan juga metode eksposisi atau konstruksi hukum. Kontruksi hukum

---

<sup>84</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm 129

<sup>85</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010, hlm 24


<sup>86</sup> H.M Fauzan, *Kaidah Peneluan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm 56

<sup>87</sup> Ahmad Ali, *Op.cit*, hlm 136

<sup>88</sup> H.M Fauzan, *loc.cit*.

adalah pemecahan atau penguraian makna ganda, kekaburan dan ketidakpastian dari perundang-undangan. Jenis-jenis metode *argumentum per analogium*, *Argumentum a'contrario*, pengkongkrian hukum, fiksi hukum.<sup>89</sup> Adapun alur metode penelitian sebagai berikut:

**Bagan 1.2** Alur Metode penelitian



<sup>89</sup> Ahmad Ali, *Op.Cit*, hlm 141-145